

**FORMULIR PENDAFTARAN LAYANAN TRANSAKSI PRODUK INVESTASI DAN VALUTA ASING
MELALUI TELEPON, EMAIL DAN FAKSIMILE**
*REGISTRATION FORM FOR INVESTMENT AND FOREIGN EXCHANGE PRODUCTS
TRANSACTION SERVICE VIA TELEPHONE, EMAIL AND FACSIMILE*

Yang bertanda tangan di bawah ini / *The undersigned below*

CIF* / CIF :
Nama / Name :
No Identitas** / Identity Number :
Jabatan*** / Position :

*Diisi oleh Bank / Filled by Bank

**Nomor KTP untuk WNI, Nomor Paspor untuk WNA, Nomor Akte untuk Badan Hukum / KTP Number for Indonesian Citizens, Passport Number for Foreigners, Certificate Number for Legal Entities

***Diisi Khusus Badan Hukum / Specially for Legal Entities

(selanjutnya disebut "**Nasabah**"); / *(hereinafter referred to as "Customer")*;

Dengan ini mengajukan permohonan untuk menggunakan Layanan Transaksi Produk Investasi dan Valuta Asing Melalui Telepon, Email dan Faksimile ("**Layanan Transaksi**") kepada PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("**Bank Danamon**"). / *Hereby submit an application to use the Investment and Foreign Exchange Product Transaction Service via Telephone, Email and Facsimile ("Transaction Service") to PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("Bank Danamon").*

Sehubungan dengan penggunaan Layanan Transaksi, Nasabah dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut / *In connection with the use of Transaction Services, the Customer hereby declares the following:*

1. Bahwa Bank Danamon telah memberikan penjelasan yang cukup dan jelas kepada Nasabah mengenai karakteristik Layanan Transaksi dan Nasabah telah mengerti serta memahami segala hak dan kewajiban Nasabah atas penggunaan Layanan Transaksi tersebut, termasuk manfaat, risiko, dan biaya-biaya yang timbul daripadanya.
That Bank Danamon has provided a sufficient and clear explanation to the Customer regarding the characteristics of the Transaction Service and the Customer has understood and comprehended all the rights and obligations of the Customer for the use of the Transaction Service, including the benefits, risks, and costs arising therein.
2. Dengan menandatangani Formulir Pendaftaran Layanan Transaksi Produk Investasi Dan Valuta Asing Melalui Telepon, Email Dan Faksimile ini ("**Formulir**"), Nasabah menyatakan telah menerima, menyetujui, membaca, mengerti, mengikatkan diri serta tunduk pada Syarat dan Ketentuan Umum Layanan Transaksi Produk Investasi Dan Valuta Asing Melalui Telepon, Email Dan Faksimile ("**Syarat dan Ketentuan Umum**").
By signing the Registration Form for Investment and Foreign Exchange Products Transaction Services via Phone, Email and Facsimile (the "Form"), the Customer declares that the Customer has received, agreed, read, understood, bound himself/herself and complied with the General Terms and Conditions of the Investment and Foreign Exchange Product Transaction Service Via Telephone, Email And Facsimile ("General Terms and Conditions").
3. Nasabah menyetujui bahwa Formulir merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan Umum.

The Customer agrees that the Form is an integral and inseparable part of the General Terms and Conditions.

4. Seluruh data/informasi/keterangan yang diberikan Nasabah berdasarkan Formulir ini adalah benar, akurat dan sah. Nasabah bersedia melakukan pengkinian data apabila terjadi perubahan data/informasi Nasabah sehubungan dengan Layanan Transaksi. Setiap perubahan data Nasabah pada sistem Bank Danamon akan berlaku bilamana telah diterima dan disetujui Bank Danamon.
- All data/information provided by the Customer based on this Form are true, accurate and valid. The Customer is willing to update the data if there is a change in the Customer's data/information in connection with the Transaction Service. Any changes to Customer data in the Bank Danamon system will take effect when it has been received and approved by Bank Danamon.*

Demikian Formulir ini dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan untuk dapat dipergunakan dengan semestinya.

Thus this Form is made and signed actually without any coercion from any party and to be used properly.

(Tanda tangan & Nama Nasabah)*
(Signature & Customer Name)*

**Untuk investor non Individual wajib ditandatangani oleh orang yang berwenang mewakili institusi yang bersangkutan atau kuasanya sesuai Anggaran Dasar Perusahaan*

**For non-Individual investors, it must be signed by a person authorized to represent the institution concerned or their proxies in accordance with the Company's Articles of Association*

Tanggal dan Waktu Penerimaan Formulir

	Tenaga Penjual	Diinput Oleh	Di Otorisasi Oleh
Tanda Tangan			
Nama			
NIP			

**SYARAT DAN KETENTUAN UMUM
LAYANAN TRANSAKSI PRODUK INVESTASI DAN VALUTA ASING
MELALUI TELEPON, EMAIL DAN FAKSIMILE
("Syarat dan Ketentuan Umum")**

*GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF INVESTMENT AND FOREIGN EXCHANGE PRODUCT
TRANSACTION SERVICES VIA TELEPHONE, EMAIL AND FACSIMILE
("General Terms and Conditions")*

I. UMUM / GENERAL

1. Layanan Transaksi Produk Investasi dan Valuta Asing Melalui Telepon, Email dan Faksimile ("**Layanan Transaksi**") disediakan oleh PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("**Bank Danamon**") untuk Nasabah yang akan melakukan transaksi dan/atau menyampaikan instruksi penjualan dan/atau pembelian produk Reksa Dana, Obligasi, Valuta Asing dan *Structured Product* ("**Transaksi Produk Investasi**") melalui telepon, email maupun faksimile.

Transaction Services for Investment and Foreign Exchange Products Via Telephone, Email and Facsimile ("Transaction Service") provided by PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("Bank Danamon") for Customers who will conduct transactions and/or submit sales and/or purchase instructions of Mutual Funds, Bonds, Foreign Exchange and Structured Products ("Investment Product Transaction") via telephone, email or facsimile.

2. Syarat dan Ketentuan Umum ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Formulir Pendaftaran Layanan Transaksi Produk Investasi dan Valuta Asing Melalui Telepon, Email dan Faksimile yang telah diisi dan ditandatangani oleh Nasabah.

This General Terms and Conditions is an integral and inseparable part of the Registration Form for Investment and Foreign Exchange Products Transaction Services via Telephone, Email and Facsimile which have been filled out and signed by the Customer.

II. DEFINISI / DEFINITION

Dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini, istilah-istilah berikut ini akan dibaca dan memiliki definisi sebagai berikut:

In this General Terms and Conditions, the following terms will be read and have the following definitions:

1. **Bank Kustodian** adalah bank yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam konteks Syarat dan Ketentuan Umum ini, Bank Kustodian adalah bank yang memberikan jasa penitipan dan pengelolaan atas Obligasi atau Reksa Dana yang akan dibeli dan/atau dijual oleh Nasabah.

Custodian Bank means a bank that provides custody services for securities and other assets related to securities and other services, including receiving dividends, interest, and other rights, completing securities transactions, and representing account holders who are customers. In the context of this General Terms and Conditions, Custodian Bank is a bank that provides custody and management services for Bonds or Mutual Funds to be purchased and/or sold by the Customer.

2. **Dual Currency Investment (DCI)** adalah Produk investasi yang dikeluarkan oleh Bank Danamon dalam bentuk *Structured Product* yang merupakan penggabungan dari 2 (dua) jenis instrumen keuangan yaitu produk simpanan (Deposito) dan produk derivatif opsi mata uang. DCI membayarkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi daripada deposito berjangka biasa,

tetapi DCI tidak memberikan proteksi pengembalian 100% (serratus persen) atas nilai pokok penempatan dalam mata uang dasar apabila terkonversi ke mata uang alternatif.

Dual Currency Investment (DCI) means an investment product issued by Bank Danamon in the form of Structured Product which is a combination of 2 (two) types of financial instruments, namely deposit products (deposits) and currency option derivative products. DCI pays a higher rate of return than regular time deposits, but DCI does not provide 100% (one hundred) return protection on the principal amount of the placement in the base currency when converted to an alternative currency.

3. **Customer Information File (CIF)** adalah seluruh informasi Nasabah di Bank Danamon yang tercatat dalam sistem Bank Danamon.
Customer Information File (CIF) means all Customer information with Bank Danamon that is recorded in Bank Danamon system.
4. **Email Resmi Tenaga Penjual** adalah email milik Tenaga Penjual yang memiliki domain resmi Bank Danamon.
Official Email means an email that has the official domain of Bank Danamon.
5. **Foreign Exchange Leave Order** adalah pemberian instruksi oleh Nasabah kepada Bank Danamon untuk melakukan transaksi penjualan atau pembelian suatu mata uang terhadap mata uang lainnya pada *customer order rate*.
Foreign Exchange Leave Order means the giving of instructions by the Customer to Bank Danamon to make a sale or purchase transaction of one currency against another currency at the customer order rate.
6. **Hari Bursa** adalah hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia yaitu hari senin sampai dengan jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.
Exchange Day means the day that securities trading is held at the Indonesia Stock Exchange, which are Monday to Friday, unless such day constitutes a national holiday or declared as a day-off by the Indonesia Stock Exchange.
7. **Hari Kerja** adalah hari Senin sampai Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional, dimana Bank Danamon dan perbankan di Indonesia pada umumnya beroperasi dan melakukan transaksi kliring sesuai dengan ketentuan regulator perbankan di Indonesia.
Business Days means Monday to Friday, unless such day constitutes a national holiday, on which Bank Danamon and banks in Indonesia generally operate and conduct clearing transactions in accordance with the provisions of banking regulators in Indonesia.
8. **Market Linked Deposit (MLD)** adalah *Structured Product* yang merupakan kombinasi dari deposito berjangka dan *option*, yang salah satunya adalah *digital option*, dimana Nasabah berpotensi mendapatkan tingkat pengembalian lebih tinggi dari deposito berjangka.
Market Linked Deposit (MLD) means Structured Product which is a combination of time deposits and options, one of which is a digital option, where Customers have the potential to get a higher rate of return than time deposits.
9. **Nasabah** adalah perorangan atau badan hukum yang telah memenuhi ketentuan dalam menggunakan Layanan Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini.
Customer means an individual or legal entity that has complied with the provisions of using Transaction Services under this General Terms and Conditions.
10. **Obligasi** adalah instrumen pasar modal berupa surat utang/berharga yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia atau oleh perusahaan swasta nasional dalam mata uang Rupiah atau mata uang asing yang memiliki jangka waktu dan dapat diperjualbelikan, yang mana Nasabah akan mendapatkan pendapatan periodik dari kupon.

Bonds means capital market instruments in the form of debt/securities issued by the government of the Republic of Indonesia or by national private companies in Rupiah or foreign currencies which have a period of time and can be traded, for which the Customer will receive periodic income from coupons.

11. **Otoritas Jasa Keuangan (OJK)** adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

The Financial Services Authority (OJK) is an independent institution with functions, duties, and authorities in regulating, supervising, examining, and conducting investigation established under the Law Number 21 of 2011 which functions to organize an integrated regulatory and supervisory system for all activities in the financial services sector.

12. **Permintaan Transaksi** adalah perintah dari Nasabah, baik berupa formulir (dalam format yang disediakan oleh Bank Danamon maupun format Nasabah yang disetujui oleh Bank Danamon) maupun sejumlah informasi terkait Transaksi Produk Investasi.

Transaction Request is an order from the Customer, either in the form (in the format provided by Bank Danamon or in the Customer format approved by Bank Danamon) as well as a number of information related to Investment Product Transactions.

13. **Produk Investasi** adalah produk-produk investasi yang memenuhi persyaratan untuk dijual oleh Bank Danamon sesuai kriteria Nasabah termasuk namun tidak terbatas pada Reksa Dana, Obligasi (Obligasi Pemerintah ataupun Obligasi Perusahaan), *Structured Product*, dan Valuta Asing.

Investment Products means investment products that meet the requirements to be sold by Bank Danamon according to customer criteria including but not limited to Mutual Funds, Bonds (Government Bonds or Corporate Bonds), Structured Products, and Foreign Exchange.

14. **Prospektus** adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan penawaran umum dengan tujuan agar pihak lain membeli Efek.

Prospectus means any written information in connection with public offering with the aim of getting another party to buy Securities.

15. **Reksa Dana** adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari Nasabah untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portfolio efek oleh pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok Nasabah atau disebut manajer investasi.

Mutual Fund means a mean to collect fund from Customers to be invested in securities portfolios by a party whose business activities is managing securities portfolios for customers or managing collective investment portfolios for a group of Customers or called fund manager.

16. **Rekening Nasabah** adalah rekening tabungan dan/atau giro milik Nasabah yang terdapat di Bank Danamon dan digunakan sebagai rekening atas Transaksi Produk Investasi.

Customer Account means a savings account and/or current account owned by a Customer with Bank Danamon and used as an account for Investment Product Transactions.

17. **Single Investor Identification (SID)** adalah kode tunggal dan unik Nasabah yang diterbitkan oleh KSEI yang digunakan Nasabah sebagai identitas untuk melakukan transaksi Reksa Dana, dan Obligasi.

Single Investor Identification (SID) means a single and special code of Customer issued by KSEI to be used by the Customer as an identity to conduct Mutual Fund and Bond transaction.

18. **Structured Product** adalah produk Bank yang merupakan penggabungan antara 2 (dua) atau lebih instrumen keuangan berupa instrumen keuangan non derivatif dengan derivatif atau derivatif dengan derivatif.

Structured Product means a product issued by Bank Danamon which is a combination of 2 (two) types of financial instruments, which are deposit products and currency option derivative products.

19. **Tenaga Penjual** adalah karyawan Bank Danamon dalam hal ini *sales* yang telah mempunyai sertifikasi penjualan untuk produk yang ditransaksikan.

Salesperson is an employee of Bank Danamon in this case a salesperson who has a sales certification for the product being transacted.

20. **Transaksi Valas** adalah transaksi jual beli mata uang asing ke mata uang asing dan/atau jual beli mata uang asing ke rupiah meliputi transaksi *today, tomorrow, spot, forward, foreign exchange (FX) leave order* dan transaksi lain yang disediakan oleh Bank Danamon.

Foreign Exchange Transactions means transactions of buying and selling foreign currency to foreign currency and/or buying and selling of foreign currency to rupiah including value today, value tomorrow, value spot, value forward, foreign exchange (FX) leave orders, and the other values provided by Bank Danamon.

21. **Valuta Asing (Valas)** adalah mata uang selain Rupiah yang diperdagangkan pada Bank Danamon.

Foreign Exchange (Foreign Exchange) means currency other than Rupiah which is traded at Bank Danamon.

III. PENDAFTARAN LAYANAN TRANSAKSI / TRANSACTION SERVICE REGISTRATION

1. Untuk dapat menggunakan Layanan Transaksi, Nasabah wajib terlebih dahulu (i) mengisi dan menandatangani Formulir Pendaftaran Layanan Transaksi Produk Investasi dan Valuta Asing Melalui Telepon, Email dan Faksimile; dan , (ii) memenuhi Syarat dan Ketentuan Umum.

To be able to use the Transaction Service, the Customer must first (i) fill out and sign the Registration Form for the Investment and Foreign Exchange Product Transaction Service by Phone, Email and Facsimile; and ; (ii) comply with this General Terms and Conditions.

2. Rekening Nasabah yang dapat digunakan untuk Transaksi Produk Investasi adalah sebagai berikut:

- Khusus Transaksi Reksa Dana dan Obligasi, rekening yang dapat digunakan adalah rekening dengan kepemilikan rekening "*single account*" atau kepemilikan tunggal, tidak diperbolehkan menggunakan rekening "*Join And*" dan "*Join or*". Nasabah juga wajib mempunyai SID dan profil risiko yang masih berlaku.
- Khusus Transaksi Valas, rekening yang dapat digunakan adalah rekening dengan kepemilikan rekening "*single account*" dan "*Join or*", tidak diperbolehkan menggunakan rekening "*Join And*".

The Customer accounts that can be used for Investment Product Transactions are as follows:

- Specifically for Mutual Fund and Bond transactions, the accounts that can be used are accounts with a single account or single ownership, it is not allowed to use, "Join And" and "Join or" accounts. The Customer is required to have valid SID and risk profile.*
- Specifically for Foreign Exchange Transaction, the accounts that can be used are accounts with a single account and "Join or" account, it is not allowed to use a "Join And" account.*

3. Nasabah yang dapat memberikan instruksi transaksi Reksa Dana dan Obligasi melalui Layanan Transaksi adalah Nasabah yang telah mempunyai SID dan memiliki profil risiko yang

kategorinya sesuai dengan profil risiko produk yang dibeli, sesuai ketentuan internal Bank Danamon.

The Customer who can submit instructions for Mutual Fund and Bond transactions through Transaction Services is the Customer who have SID and have a risk profile whose category matches the risk profile of the product purchased, according to Bank Danamon's internal regulations

4. Nasabah yang memberikan instruksi transaksi *Foreign Exchange Leave Order*, wajib telah membaca, memahami, dan menyetujui *Syarat dan Ketentuan Umum FX Leave Order*.

The Customer who submit instructions for the Foreign Exchange Leave Order transaction, must have read, understood, and agreed to the General Terms and Conditions of the FX Leave Order.

5. Sebelum Nasabah yang memberikan instruksi transaksi DCI atau MLD, Nasabah wajib menerima penawaran *Structured Product* yang dilakukan dengan pertemuan langsung oleh Tenaga Penjual sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki profil risiko yang kategorinya sesuai dengan profil risiko produk yang dibeli, sesuai ketentuan internal Bank Danamon.

Prior the Customer submit instructions for DCI or MLD transaction, the Customer is required to accept Structured Product offer which is carried out directly by the Salesperson in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations SID and have a risk profile whose category matches the risk profile of the product purchased, according to Bank Danamon's internal regulations.

6. Transaksi Produk Investasi wajib dilakukan dalam identitas 1 (satu) CIF yang sama di Bank Danamon.

Investment Product Transaction must be carried out in the same 1 (one) CIF identity with Bank Danamon.

7. Sebelum Nasabah melakukan Transaksi Produk Investasi, Nasabah wajib mengerti dan memahami karakteristik, risiko dan ketentuan-ketentuan dari masing-masing Produk Investasi.

Before the Customer conducts Investment Product Transaction, the Customer must understand and comprehend the characteristics, risks and terms and conditions of each Investment Product.

8. Nasabah dapat memanfaatkan Layanan Transaksi di cabang Bank Danamon di seluruh Indonesia.

The Customer can take advantage of Transaction Services at Bank Danamon branches throughout Indonesia.

9. Dalam menggunakan Layanan Transaksi, Nasabah wajib menggunakan nomor telepon atau alamat email atau nomor faksimile yang telah terdaftar pada sistem Bank Danamon.

In using the Transaction Service, the Customer is required to use the telephone number or email address or facsimile number that has been registered in the Bank Danamon system.

10. Transaksi Produk Investasi yang dapat dilakukan melalui Layanan Transaksi ini adalah sebagai berikut:

- a. Transaksi penjualan, pembelian, pengalihan Produk Investasi;
- b. Transaksi Valas ke Valas;
- c. Transaksi Valas ke rupiah;
- d. Transaksi penempatan *FX Leave Order* (Valas Leave Order) dan hasilnya; dan
- e. Transaksi *Structured Product* (DCI dan/atau MLD).

Investment Product Transactions that can be made through this Transaction Service are as follows:

- a. *Transactions of sale, purchase, transfer of Investment Products;*

- b. *Foreign exchange to foreign exchange transactions;*
- c. *Foreign exchange transactions to rupiah;*
- d. *FX Leave Order placement transactions (Forex Leave Order) and their results; and*
- e. *Structured Product Transactions (DCI and/or MLD).*

IV. KETENTUAN LAYANAN TRANSAKSI PRODUK INVESTASI MELALUI TELEPON *TERMS OF INVESTMENT PRODUCT TRANSACTION SERVICES THROUGH TELEPHONE*

1. Permintaan Transaksi melalui telepon ("**Transaksi Telepon**") dapat digunakan untuk Transaksi Produk Investasi yang tercakup dalam Layanan Transaksi.

Transaction requests by telephone ("Telephone Transaction") can be used for Investment Products covered by Transaction Services.

2. Transaksi Telepon merupakan transaksi sah dan mengikat Nasabah sehingga tidak dapat dibatalkan atau diubah karena alasan apapun.

Telephone Transaction are valid and binding transactions for the Customer so it cannot be canceled or changed for any reason.

3. Transaksi Telepon akan dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Nasabah menginstruksikan Transaksi Produk Investasi kepada Tenaga Penjual melalui nomor telepon Nasabah yang telah didaftarkan pada saat registrasi Layanan Transaksi ke nomor telepon kantor Bank Danamon yang resmi yang diinformasikan oleh Bank Danamon dari waktu ke waktu kepada Nasabah.
- b. Setelah Tenaga Penjual menerima instruksi Transaksi Produk Investasi dan konfirmasi dari Nasabah, Tenaga Penjual akan menuliskan detail Transaksi Produk Investasi dalam Permintaan Transaksi ke media transaksi sesuai dengan Produk Investasi yang diminta oleh Nasabah dan menandatangani, serta memberikan keterangan waktu instruksi Nasabah;
- c. Instruksi atas Transaksi Produk Investasi yang dilakukan Nasabah melalui Transaksi Telepon kepada Tenaga Penjual Bank Danamon akan direkam oleh Bank Danamon;
- d. Dalam hal instruksi dan konfirmasi dari Nasabah kepada Tenaga Penjual tidak sesuai, maka Permintaan Transaksi tidak dapat dijalankan oleh Bank Danamon;
- e. Permintaan Transaksi yang telah diisi dan ditandatangani Tenaga Penjual selanjutnya diberikan kepada operasional kantor cabang Bank Danamon untuk dilakukan verifikasi;
- f. Setelah dilakukan proses verifikasi oleh operasional kantor cabang Bank Danamon, selanjutnya Permintaan Transaksi akan diproses;
- g. Bank Danamon akan menyampaikan kepada Nasabah perihal status transaksi yang telah diinstruksikan sebelumnya (berhasil dijalankan/gagal dijalankan pada akhir hari transaksi dijalankan). Penyampaian informasi mengenai status transaksi akan dilakukan melalui Email Resmi ke alamat email Nasabah yang terdaftar pada sistem Bank Danamon, jika dalam sistem Bank Danamon tidak terdaftar alamat email Nasabah, Bank Danamon akan menyampaikan informasi atas transaksi ke nomor telepon Nasabah yang terdaftar pada Bank Danamon;
- h. Penyampaian informasi oleh Bank Danamon mengenai status transaksi akan disimpan oleh Bank Danamon.

Telephone transactions will be carried out in the following manner:

- a. *The Customer instructs the Investment Product Transaction to the Salesperson of Bank Danamon through the Customer's phone number that was registered at the time of registration of the Transaction Service to the official Bank Danamon office telephone number which is informed by Bank Danamon from time to time to the Customer.*

- b. After the Salesperson receives the Investment Product Transaction instructions and confirmation from the Customer, the Salesperson will write down the details of the Investment Product Transaction in the Transaction Request to the transaction media in accordance with the Investment Product requested by the Customer and sign it, as well as provide information on the timing of the Customer's instructions;*
- c. Instructions on Investment Product Transactions made by the Customer through Telephone Transaction to Bank Danamon Salesperson will be recorded by Bank Danamon;*
- d. In the event that the instructions and confirmation from the Customer to the Salesperson are not appropriate, the Transaction Request cannot be executed by Bank Danamon;*
- e. The Transaction Request that has been filled out and signed by the Salesperson is then given to the branch office operations for verification;*
- f. After the verification process is carried out by Bank Danamon branch office operations, Transaction Request will then be processed;*
- g. Bank Danamon will inform the Customer regarding the transaction status that has been previously instructed (successfully executed/failed to execute at the end of the day the transaction is executed. Information on the transaction status will be submitted via Bank Danamon's official email to the Customer's email address registered in the Bank Danamon system, if in the Bank Danamon system is not registered with the Customer's email address, Bank Danamon will convey information on the transaction to the Customer's phone number registered with Bank Danamon;*
- h. Information submitted by Bank Danamon regarding transaction status will be saved by Bank Danamon.*

4. Nasabah bertanggung jawab atas kebenaran serta ketepatan informasi dan data yang diberikan kepada Bank Danamon saat melakukan Transaksi Telepon antara lain: nama/jenis produk, rate/harga, biaya, nomor rekening.

The Customer is responsible for the correctness and accuracy of the information and data provided to Bank Danamon when conducting Telephone Transactions, including: name/type of product, rate/price, fee, account number.

5. Pelaksanaan Transaksi Telepon hanya dapat dilakukan melalui: (i) nomor telepon Bank Danamon yang diberitahukan kepada Nasabah dari waktu ke waktu; dan (ii) nomor telepon Nasabah yang telah didaftarkan pada Bank Danamon.

Telephone Transactions may only be carried out through: (i) Bank Danamon's telephone number which is notified to the Customer from time to time; and (ii) the Customer's telephone number which has been registered with Bank Danamon.

6. Transaksi Telepon yang telah dikonfirmasi oleh Nasabah merupakan transaksi yang sah dan mengikat Nasabah untuk dijalankan oleh Bank Danamon.

Telephone Transactions that have been confirmed by the Customer are valid and binding transactions for the Customer to be executed by Bank Danamon.

7. Nasabah memahami risiko yang mungkin timbul sehubungan dengan penggunaan Transaksi Telepon, termasuk namun tidak terbatas pada pemalsuan suara Nasabah melalui telepon.

The Customer understands the risks that may arise in connection with the use of Telephone Transactions, including but not limited to falsification of the Customer's voice by telephone.

V. KETENTUAN LAYANAN TRANSAKSI PRODUK INVESTASI MELALUI EMAIL / TERMS OF INVESTMENT AND FOREX PRODUCT TRANSACTION SERVICES THROUGH EMAIL

1. Permintaan Transaksi melalui email ("**Transaksi Email**") dapat digunakan untuk Transaksi Produk Investasi yang tercakup dalam Layanan Transaksi.

Transaction requests via email ("Email Transaction") can be used for Investment Products covered by Transaction Services.

2. Transaksi Email merupakan transaksi sah dan mengikat Nasabah sehingga tidak dapat dibatalkan atau diubah karena alasan apapun. Nasabah bertanggung jawab atas kebenaran serta ketepatan informasi dan data yang diberikan kepada Bank Danamon saat melakukan Transaksi Email, antara lain: nama/jenis produk, rate/harga, biaya, nomor rekening.

Email Transaction is valid and binding transactions for the Customer so it cannot be canceled or changed for any reason. The Customer is responsible for the correctness and accuracy of the information and data provided to Bank Danamon when conducting an Email Transaction, including: name/type of product, rate/price, fee, account number.

3. Permintaan Transaksi dan persetujuan transaksi yang dikirimkan Nasabah melalui alamat email Nasabah yang terdaftar di sistem Bank Danamon ke alamat Email Resmi Tenaga Penjual merupakan bukti adanya perintah dari Nasabah untuk melakukan Transaksi Produk Investasi. Nasabah akan menyerahkan asli Permintaan Transaksi yang ditandatanganinya (jika relevan) kepada Bank Danamon.

Transaction Request and transaction approvals sent by the Customer via the Customer's email address registered in Bank Danamon system to the Salespersons official Bank Danamon email address are evidence of an order from the Customer to perform an Investment Product Transaction. The Customer will submit the original signed Transaction Request (if relevant) to Bank Danamon.

4. Transaksi Email akan dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Nasabah mengajukan Permintaan Transaksi kepada Tenaga Penjual melalui alamat email Nasabah yang terdaftar di sistem Bank Danamon ke alamat Email Resmi Tenaga Penjual;
 - b. Setelah Tenaga Penjual menerima Permintaan Transaksi dari Nasabah, Tenaga Penjual akan menuliskan detail transaksi dalam Permintaan Transaksi serta media yang digunakan sesuai dengan Produk Investasi yang diminta oleh Nasabah dan menandatanganinya, serta memberikan keterangan waktu penerimaan email instruksi;
 - c. Kemudian Tenaga Penjual mengirimkan Permintaan Transaksi serta media yang digunakan sesuai dengan Produk Investasi yang telah dilengkapi oleh Tenaga Penjual sesuai dengan Permintaan Transaksi melalui email ke alamat Email Resmi Tenaga Penjual ke alamat email Nasabah yang terdaftar pada sistem Bank Danamon;
 - d. Nasabah wajib memeriksa media transaksi sesuai dengan Produk Investasi yang telah dilengkapi oleh Tenaga Penjual;
 - e. Dalam hal Nasabah telah menyetujui isi dari media transaksi sesuai dengan Produk Investasi yang dikirimkan oleh Tenaga Penjual, maka Nasabah wajib memberikan jawaban "Setuju" atas media transaksi sesuai dengan Produk Investasi dan melampirkan kembali media transaksi sesuai dengan Produk Investasi yang telah diperiksa dan disetujui oleh Nasabah melalui email ke alamat Email Resmi Tenaga Penjual;
 - f. Setelah Tenaga Penjual menerima email balasan dari Nasabah yang berisikan persetujuan Nasabah atas Transaksi Produk Investasi, maka Permintaan Transaksi yang telah diisi dan ditandatangani Tenaga Penjual diberikan kepada operasional cabang Bank Danamon untuk dilakukan verifikasi;
 - g. Jika instruksi dan konfirmasi transaksi dari Nasabah tidak sesuai, maka Permintaan Transaksi tidak dapat dijalankan oleh Bank Danamon.
 - h. Setelah dilakukan proses verifikasi oleh operasional kantor cabang Bank Danamon, selanjutnya Permintaan Transaksi akan diproses;

- i. Bank Danamon akan menyampaikan kepada Nasabah perihal status transaksi yang telah diinstruksikan sebelumnya (berhasil dijalankan/gagal dijalankan) pada akhir hari transaksi dijalankan. Penyampaian informasi mengenai status transaksi akan dilakukan melalui email resmi Bank Danamon ke alamat email Nasabah yang terdaftar pada sistem Bank Danamon, jika dalam sistem Bank Danamon tidak terdaftar alamat email Nasabah, Bank Danamon akan menyampaikan informasi atas transaksi ke nomor telepon Nasabah yang terdaftar pada Bank Danamon;
- j. Penyampaian informasi oleh Bank Danamon mengenai status transaksi akan disimpan oleh Bank Danamon.

Email transactions will be carried out in the following manner:

- a. *The Customer submits Transaction Request to the Salesperson through the Customer's email address registered in the Bank Danamon system to the Salesperson's official Bank Danamon email address;*
 - b. *After the Salesperson receives the Transaction Request from the Customer, the Salesperson will write down the transaction details in the Transaction Request as well as the media used in accordance with the Investment Product requested by the Customer and sign it, as well as provide information on the time of receipt of the instruction email;*
 - c. *Then the Salesperson sends the Transaction Request and the media used in accordance with the Investment Product which has been completed by the Salesperson in accordance with the Transaction Request via email to the Salesperson's official Bank Danamon email address to the Customer's email address registered in the Bank Danamon system;*
 - d. *The customer is obliged to check the transaction media in accordance with the Investment Product which has been completed by the Salesperson;*
 - e. *In the event that the Customer has approved the contents of the transaction media in accordance with the Investment Product sent by the Salesperson, then the Customer is required to provide an "Agree" answer to the transaction media in accordance with the Investment Product and re-attach the transaction media in accordance with the Investment Product which has been checked and approved by the Customer. by email to the official email address of Bank Danamon belonging to the Salesperson;*
 - f. *After the Salesperson receives a reply email from the Customer containing the Customer's approval of the Investment Product Transaction, the Transaction Request that has been filled out and signed by the Salesperson is given to the operational branch of Bank Danamon for verification;*
 - g. *If the instructions and transaction confirmation from the Customer do not match, then the Transaction Request cannot be executed by Bank Danamon.*
 - h. *After the verification process is carried out by Bank Danamon branch office operations, Transaction Requests will then be processed;*
 - i. *Bank Danamon will inform the Customer regarding the transaction status that has been previously instructed (successfully executed/failed to execute) at the end of the day the transaction is executed. Information on transaction status will be submitted via Bank Danamon's official email to the Customer's email address registered in the Bank Danamon system, if the Bank Danamon system does not register the Customer's email address, Bank Danamon will submit information on the transaction to the Customer's phone number registered with Bank Danamon;*
 - j. *Information submitted by Bank Danamon regarding transaction status will be saved by Bank Danamon.*
5. Nasabah bertanggung jawab atas kebenaran serta ketepatan informasi dan data yang diberikan kepada Bank Danamon saat melakukan Transaksi Email.

The Customer is responsible for the truth and accuracy of the information and data provided to Bank Danamon when conducting Email Transaction.

6. Pelaksanaan Transaksi Email hanya dapat dilakukan melalui alamat email Nasabah yang telah didaftarkan pada Bank Danamon.

The implementation of Email Transaction can only be done through the Customer's email address that has been registered with Bank Danamon.

7. Nasabah memahami risiko yang mungkin timbul sehubungan dengan penggunaan Transaksi Email, termasuk namun tidak terbatas pada pemalsuan instruksi yang disampaikan melalui email dan/atau email Nasabah diretas oleh pihak ketiga dan digunakan untuk melakukan Transaksi Email.

The Customer understands the risks that may arise in connection with the use of Email Transaction, including but not limited to falsification of instructions delivered via email and/or Customer's email being hacked by third parties and used to perform Email Transaction.

VI. KETENTUAN LAYANAN TRANSAKSI PRODUK INVESTASI MELALUI FAKSIMILE / TERMS OF INVESTMENT PRODUCT TRANSACTION SERVICES THROUGH FACSIMILE

1. Permintaan Transaksi melalui faksimile ("**Transaksi Faksimile**") dapat digunakan untuk Transaksi Produk Investasi yang tercakup dalam Layanan Transaksi.

Transaction Request via facsimile ("Fax Transaction") may be used for Investment Products covered by Transaction Services.

2. Transaksi Faksimile merupakan transaksi sah dan mengikat Nasabah sehingga tidak dapat dibatalkan atau diubah karena alasan apapun. Nasabah bertanggung jawab atas kebenaran serta ketepatan informasi dan data yang diberikan kepada Bank Danamon saat melakukan Transaksi Faksimile, antara lain: nama/jenis produk, rate/harga, biaya, nomor rekening.

Facsimile Transaction are valid and binding transactions for the Customer so they cannot be canceled or changed for any reason. The Customer is responsible for the correctness and accuracy of the information and data provided to Bank Danamon when conducting Facsimile Transactions, including: name/type of product, rate/price, fee, account number.

3. Permintaan Transaksi dan Persetujuan Transaksi yang dikirimkan Nasabah melalui nomor faksimile Nasabah yang terdaftar di sistem Bank Danamon ke nomor ke nomor faksimile cabang Bank Danamon yang telah diinformasikan oleh Bank Danamon kepada Nasabah merupakan bukti adanya perintah dari Nasabah untuk melakukan Transaksi Produk Investasi. Nasabah akan menyerahkan asli Permintaan Transaksi yang ditandatanganinya (jika relevan) kepada Bank Danamon.

Transaction Request and Transaction Approval sent by the Customer via the Customer's facsimile number registered in the Bank Danamon system to the number to the Bank Danamon branch facsimile number that has been informed by Bank Danamon to the Customer is evidence of an order from the Customer to perform an Investment Product Transaction. The Customer will submit the original signed Transaction Request (if relevant) to Bank Danamon.

4. Transaksi Faksimile akan dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Nasabah menginstruksikan Transaksi Produk Investasi kepada Tenaga Penjual dengan cara mengirimkan Permintaan Transaksi pada media yang digunakan sesuai dengan Produk Investasi yang sudah dilengkapi dan ditandatangani oleh Nasabah ke nomor faksimile Bank Danamon melalui nomor faksimile Nasabah yang terdaftar di sistem Bank Danamon;
 - b. Tenaga Penjual menerima Permintaan Transaksi dari Nasabah yang dikirimkan melalui faksimile dari Nasabah, menandatanganinya, serta memberikan keterangan waktu instruksi

- Nasabah pada media yang digunakan pada Permintaan Transaksi yang telah Nasabah kirimkan melalui faksimile;
- c. Permintaan Transaksi yang telah ditandatangani Tenaga Penjual selanjutnya diberikan kepada operasional cabang Bank Danamon untuk dilakukan verifikasi;
 - d. Setelah dilakukan proses verifikasi oleh operasional kantor cabang Bank Danamon, selanjutnya Permintaan Transaksi akan diproses;
 - e. Bank Danamon akan menyampaikan kepada Nasabah perihal status transaksi yang telah diinstruksikan sebelumnya (berhasil dijalankan/gagal dijalankan) pada akhir hari transaksi dijalankan. Penyampaian informasi mengenai status transaksi akan dilakukan melalui email resmi Bank Danamon ke alamat email Nasabah yang terdaftar pada sistem Bank Danamon, jika dalam sistem Bank Danamon tidak terdaftar alamat email Nasabah, Bank Danamon akan menyampaikan informasi atas transaksi ke nomor telepon Nasabah yang terdaftar pada Bank Danamon;
 - f. Penyampaian informasi oleh Bank Danamon mengenai status transaksi akan direkam oleh Bank Danamon.

Fax transaction will be carried out in the following manner:

- a. *The Customer instructs the Investment Product Transaction to the Salesperson by sending a Transaction Request on the media used in accordance with the Investment Product which has been completed and signed by the Customer to Bank Danamon's facsimile number via the Customer's facsimile number registered in the Bank Danamon system;*
 - b. *The Salesperson receives a Transaction Request from the Customer which is sent by facsimile from the Customer, signs it, and provides information on the timing of the Customer's instructions on the media used in the Transaction Request that the Customer has sent by facsimile;*
 - c. *The Transaction Request which has been signed by the Salesperson is then given to the operational branch of Bank Danamon for verification;*
 - d. *After the verification process is carried out by Bank Danamon branch office operations, Transaction Requests will then be processed;*
 - e. *Bank Danamon will inform the Customer regarding the transaction status that has been previously instructed (successfully executed/failed to execute) at the end of the day the transaction is executed. Information on transaction status will be submitted via Bank Danamon's official email to the Customer's email address registered in the Bank Danamon system, if the Bank Danamon system does not register the Customer's email address, the Bank Danamon will submit information on the transaction to the Customer's phone number registered with Bank Danamon;*
 - f. *Information submitted by Bank Danamon regarding transaction status will be recorded by Bank Danamon.*
5. Pelaksanaan Transaksi Faksimile hanya dapat dilakukan melalui nomor faksimile Nasabah yang telah didaftarkan pada Bank Danamon.

Facsimile Transaction can only be executed through the Customer's facsimile number that has been registered with Bank Danamon.

6. Bank Danamon tidak bertanggung jawab untuk memastikan keaslian tandatangan, sumber atau kebenaran Transaksi Faksimile dan tidak akan bertanggungjawab atas instruksi yang ternyata tidak sah, tidak benar/tepat atau terdapat penipuan.

Bank Danamon is not responsible for ensuring the authenticity of signatures, source or correctness of Facsimile Transaction and will not be responsible for instructions that are found to be invalid, incorrect/correct or fraudulent.

7. Nasabah memahami risiko yang mungkin timbul sehubungan dengan penggunaan Transaksi Faksimile, termasuk namun tidak terbatas pada pemalsuan tandatangan pada Instruksi yang disampaikan melalui faksimile.

The Customer understands the risks that may arise in connection with the use of Facsimile Transaction, including but not limited to forgery of signatures on Instructions sent by facsimile.

VII. KETENTUAN PROSES TRANSAKSI, BATAS WAKTU PENGAJUAN DAN BUKTI TRANSAKSI */ CONDITIONS OF THE TRANSACTION PROCESS, TIMELINE FOR SUBMISSION AND PROOF OF TRANSACTION*

1. Instruksi dan/atau konfirmasi dari Nasabah atas transaksi Produk Reksa Dana wajib dilakukan oleh Nasabah sebelum pukul 13:00 WIB pada Hari Bursa. Untuk Transaksi Produk Investasi lainnya selain yang disebutkan ini dapat dilakukan sebelum batas *cut of time* pada Hari Kerja yang ditetapkan untuk masing-masing Produk Investasi di Bank Danamon, jika Transaksi Produk Investasi ingin dijalankan di hari yang sama.

Instructions and/or confirmation from the Customer regarding Mutual Fund Product transactions must be made by the Customer before 13:00 WIB on Exchange Day. For other Investment Product Transactions other than those mentioned in points 1 and 2 of this provision, it can be carried out before the cut of time limit on Working Days set for each Investment Product at Bank Danamon, if Investment Product Transactions are to be carried out on the same day. Transaksi Produk Investasi hanya akan dijalankan oleh Bank Danamon apabila verifikasi telah dilakukan oleh petugas operasional Bank Danamon.

2. Bukti transaksi yang berhasil dijalankan: (i) untuk transaksi Reksa Dana Nasabah akan menerima surat atau bukti konfirmasi transaksi unit penyertaan dan laporan berkala Reksa Dana terkait mutasi kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana serta posisi kepemilikan saham Reksa Dana dalam bentuk elektronik yang dapat diunduh oleh Investor melalui fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSes); ii) untuk Obligasi akan dikirimkan oleh Bank Kustodian masing-masing ketentuan ; sedangkan (ii) untuk Transaksi Valas dapat dilihat pada mutasi Rekening Nasabah dalam bentuk pemindahbukuan antar rekening Nasabah di Bank Danamon.

Proof of a successful transaction: (i) For Mutual Fund transactions, the Customer will receive a letter or proof of confirmation of the participation unit transaction and periodic reports of the Mutual Fund regarding the transfer of ownership of the Participating Unit of the Mutual Fund and the position of ownership of the shares of the Mutual Fund in electronic form which can be downloaded by Investors through the Securities Ownership Reference Facility (AKSes); ii) for Bonds will be sent by the Custodian Bank according to the provisions; whereas (ii) for Forex Transactions, it can be seen in the mutation of the Customer's Account in the form of transfers between the Customer's accounts at Bank Danamon.

3. Transaksi Telepon dan penyampaian informasi oleh petugas operasional Bank Danamon perihal status transaksi yang telah diinstruksikan sebelumnya (berhasil dijalankan/gagal dijalankan) akan disimpan oleh Bank Danamon dan merupakan simpanan Bank Danamon sepenuhnya. Rekaman telepon, bukti email, bukti faksimili merupakan alat bukti yang sah dan mengikat Nasabah atas adanya Permintaan Transaksi kepada Bank Danamon.

Telephone Transaction and delivery of information by Bank Danamon operational officers regarding the transaction status that has been previously instructed (successfully executed/failed to execute) will be saved by Bank Danamon and fully owned by Bank Danamon. Telephone recording, email, facsimile are valid evidence and bind the Customer for Transaction Request to Bank Danamon.

VIII. NOMOR TELEPON, ALAMAT EMAIL DAN NOMOR FAKSIMILE / PHONE NUMBER, EMAIL ADDRESS AND FACSIMILE NUMBER

1. Nomor telepon, alamat email dan nomor faksimile yang terdaftar dalam sistem Bank Danamon adalah nomor telepon, alamat email dan nomor faksimile yang akan digunakan oleh Nasabah untuk melakukan Transaksi Produk Investasi dan digunakan oleh Bank Danamon untuk menyampaikan informasi kepada Nasabah perihal status transaksi yang telah diinstruksikan sebelumnya (berhasil dijalankan/gagal dijalankan). Apabila berdasarkan pertimbangan serta untuk meningkatkan keyakinan Bank Danamon, Bank Danamon dapat melakukan *Call Back* melalui nomor telepon lain milik Nasabah yang tercatat pada sistem Bank Danamon.

The telephone number, email address and facsimile number registered in the Bank Danamon system are the telephone number, email address and facsimile number that will be used by the Customer to conduct Investment Product Transactions and used by Bank Danamon to convey information to the Customer regarding the status of the transaction that has been made previously instructed (successfully executed/failed to execute). If based on consideration and to increase Bank Danamon's confidence, Bank Danamon can make Call Back through another telephone number belonging to the Customer that is recorded in the Bank Danamon system.

2. Nasabah bertanggungjawab atas kebenaran atas setiap informasi dan data yang diberikan kepada Bank Danamon. Nasabah wajib segera memberitahukan kepada Bank Danamon jika terdapat perubahan nomor telepon, alamat email atau nomor faksimile yang terdaftar pada Bank. Keterlambatan pemberitahuan perubahan tersebut dapat mengakibatkan Bank Danamon tidak melaksanakan instruksi Transaksi Produk Investasi karena tidak dilakukan melalui nomor telepon, alamat email atau nomor faksimile yang tercatat pada Bank Danamon.

The Customer is responsible for the correctness of any information and data provided to Bank Danamon. The Customer must immediately notify Bank Danamon if there is a change in the telephone number, email address or facsimile number registered in the Bank. The delay in notification of such changes may result in Bank Danamon not carrying out the Investment Product Transaction instructions because it is not carried out through the telephone number, email address or facsimile number recorded at Bank Danamon.

IX. PERNYATAAN DAN JAMINAN / REPRESENTATIONS AND WARRANTIES

1. Nasabah dengan ini menyatakan dan menjamin Bank Danamon bahwa permohonan Transaksi Produk Investasi yang diajukan melalui nomor telepon, alamat email, dan nomor faksimile yang terdaftar dalam sistem Bank Danamon ("**Instruksi**") dibuat dengan itikad baik dan Nasabah meminta Bank Danamon untuk menjalankan Instruksi yang disampaikan Nasabah.

The Customer hereby declares and warrants Bank Danamon that the application for Investment Product Transactions submitted through the telephone number, email address, and facsimile number registered in the Bank Danamon system ("Instructions") is made in good faith and the Customer asks Bank Danamon to carry out the instructions given by the Customer.

2. Nasabah setuju bahwa setiap Instruksi dari Nasabah yang diterima dan dilaksanakan oleh Bank Danamon sesuai ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini adalah sah dan mengikat Nasabah. Bank Danamon dapat menganggap seluruh Instruksi adalah benar, tepat dan diberikan oleh Nasabah sendiri serta dapat berfungsi sebagai alat bukti yang kuat dan sempurna atas permohonan Transaksi Produk Investasi dan Valuta asing dari Nasabah di muka Pengadil.

The Customer agrees that any Instruction from the Customer that received and executed by Bank Danamon in accordance with the provisions of this General Terms and Conditions is valid and binding to the Customer. Bank Danamon can assume that all Instructions are true, correct

and given by the Customer himself/herself and can serve as a strong and perfect evidence for the application for Investment Products Transaction from the Customer before the Court.

3. Sehubungan dengan pemberian Instruksi melalui media telepon, email, dan faksimile, Nasabah dengan ini menyatakan:
 - a. Nasabah memahami adanya risiko tidak terlaksananya Instruksi yang disebabkan oleh peristiwa di luar kekuasaan Bank Danamon, termasuk tetapi tidak terbatas pada kegagalan sistem jaringan, jalur komunikasi, atau fasilitas komputer Bank Danamon.
 - b. Bank Danamon mempunyai kewenangan secara mutlak untuk menerima atau menolak Instruksi dari Nasabah. Apabila Instruksi dijalankan oleh Bank Danamon berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum ini, maka Nasabah dengan ini setuju bahwa bukti mutasi pada Rekening Nasabah (selain bukti transaksi lainnya yang dimiliki Bank Danamon dan/atau diterbitkan oleh pihak terkait) diakui sebagai bukti yang valid/sah dan mengikat bagi Nasabah yang membuktikan secara nyata bahwa Bank Danamon telah melaksanakan Instruksi yang diminta Nasabah.
 - c. Dalam rangka pelaksanaan Layanan Transaksi atau untuk melaksanakan Instruksi diperlukan suatu persyaratan/dokumen dan/atau informasi tambahan dari Nasabah, maka Nasabah bersedia untuk setiap saat memenuhi/melengkapi persyaratan dengan menandatangani dokumen dan/atau menyampaikan informasi secara tertulis yang diperlukan/dipersyaratkan oleh Bank Danamon.

In connection with the giving of Instructions via telephone, email, and facsimile, the Customer hereby declares:

- a. *The Customer understands that there is a risk that Instructions will not be carried out due to events beyond the control of the Bank Danamon, including but not limited to failure of Bank Danamon's network systems, communication lines, or computer facilities.*
 - b. *Bank Danamon has absolute right to accept or reject Instructions from Customers. If the Instruction is executed by Bank Danamon based on this General Terms and Conditions, the Customer hereby agrees that the evidence of mutation in the Customer's Account (other than evidence of other transactions owned by Bank Danamon and/or issued by the related party) is recognized as valid/legitimate and binding evidence for Customers who clearly prove that Bank Danamon has carried out the Instructions requested by the Customer.*
 - c. *In order to implement Transaction Services or to carry out Instructions, a requirement/document and/or additional information is required from the Customer, the Customer is willing to fulfill/complete the requirements at any time by signing documents and/or submitting written information required/required by Bank Danamon.*
4. Nasabah menyatakan telah mengerti dan akan bertanggung jawab penuh atas segala kerugian, biaya atau kehilangan yang diderita oleh Bank Danamon serta risiko yang timbul sebagai akibat dari Layanan Transaksi yang dilakukan oleh Bank Danamon dalam menjalankan Instruksi.

The Customer declares that he understands and will be fully responsible for all losses, costs or losses suffered by Bank Danamon as well as the risks that arise as a result of the Transaction Services carried out by Bank Danamon in carrying out the Instructions.
5. Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada Bank Danamon dengan tidak dapat ditarik kembali untuk melakukan pendebetan, pengkreditan, atau pemblokiran Rekening Nasabah, termasuk biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Instruksi dalam rangka pelaksanaan Instruksi.

The Customer hereby irrevocably authorizes Bank Danamon to debit, credit, or block the Customer's Account, including costs incurred in connection with the execution of the Instructions for the execution of the Instructions.

6. Nasabah menyatakan bahwa Nasabah memiliki kewenangan dan kapasitas untuk menerima dan menandatangani dokumen ini serta dokumen ini dinyatakan benar, sah dan berlaku secara hukum serta dapat dilaksanakan.

The Customer declares that the Customer has the authority and capacity to receive and sign this document and this document is declared true, valid and legally valid and enforceable.

7. Nasabah menyatakan bahwa Nasabah setuju untuk menandatangani dokumen tambahan yang sewajarnya apabila diperlukan/ dipersyaratkan oleh Bank Danamon sehubungan dengan Layanan Transaksi.

The Customer declares that the Customer agrees to sign the appropriate additional documents if required/required by Bank Danamon in connection with the Transaction Service.

8. Kewenangan Bank Danamon untuk menerima Instruksi akan terus berlangsung sampai: (i) diterimanya permintaan penghakhiran Layanan Transaksi oleh Nasabah; atau (ii) Bank Danamon berdasarkan pertimbangan dan kemampuannya tidak akan lagi menyediakan Layanan Transaksi kepada Nasabah dengan pemberitahuan terlebih dahulu sebelumnya kepada Nasabah.

Bank Danamon's authority to receive Instructions will continue until: (i) the Customer receives a request for termination of Transaction Services; or (ii) Bank Danamon based on its considerations and capabilities will no longer provide Transaction Services to the Customer with prior notification to the Customer.

X. FORCE MAJEURE

Nasabah setuju bahwa Bank Danamon dengan ini dibebaskan dari tanggung jawab atas setiap tuntutan ataupun kerugian yang timbul dari ketidakmampuan Bank Danamon untuk menyediakan Layanan Transaksi, yang disebabkan karena peristiwa atau kejadian yang berada di luar kemampuan Bank Danamon, termasuk namun tidak terbatas pada sabotase, peperangan, politik, dikeluarkannya peraturan/kebijakan pemerintah yang melarang atau membatasi Layanan Transaksi, bencana alam, huru-hara, pemogokan, epidemi, kebakaran, kegagalan dalam penerapan teknologi baru, dan tidak dapat digunakannya perangkat dan/atau layanan yang disediakan Bank Danamon karena terjadinya gangguan yang antara lain disebabkan oleh perangkat/peralatan Bank Danamon mengalami gangguan listrik atau komunikasi (*Force Majeure*) dan Bank Danamon dalam hal ini telah melakukan langkah-langkah perbaikan yang wajar sesuai kelaziman dalam praktik perbankan.

The Customer agrees that Bank Danamon is hereby released from liability for any claims or losses arising from the inability of Bank Danamon to provide Transaction Services, caused by events or conditions that are beyond the ability of Bank Danamon, including but not limited to sabotage, war, politics, the issuance of government regulations/policies that prohibit or limit Transaction Services, natural disasters, riots, strikes, epidemics, fires, failures in the application of new technology, and the inability to use the equipment and/or services provided by Bank Danamon due to disturbances caused by among others, caused by Bank Danamon's equipment/equipment experiencing power or communication disturbances (Force Majeure) and Bank Danamon in this case has taken reasonable remedial steps in accordance with the norm in banking practice.

XI. HUKUM DAN YURISDIKSI / LAW AND JURISDICTION

1. Keabsahan, penafsiran, dan pelaksanaan dari Syarat dan Ketentuan Umum ini diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.

The validity, interpretation and implementation of this General Terms and Conditions is regulated and subject to the prevailing laws of the Republic of Indonesia.

2. Segala sengketa atau perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan Syarat dan Ketentuan Umum ini atau pelaksanaannya, maka Bank Danamon dan Nasabah sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui lembaga penyelesaian sengketa yang dicantumkan dalam Permintaan Transaksi. Apabila dalam Permintaan Transaksi tidak ditentukan lembaga penyelesaian sengketa yang ditunjuk, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menjadi lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

All dispute arising from or in connection with this General Terms and Conditions or its implementation, Bank Danamon and the Customer agree to resolve the dispute through the dispute resolution institution listed in the Transaction Request. If the Transaction Request does not specify a designated dispute resolution institution, then the South Jakarta District Court will become the authorized institution to resolve such dispute.

XII. LAIN-LAIN / MISCELLANEOUS

1. Syarat dan Ketentuan Umum ini, rekaman Instruksi, rekaman penyampaian informasi oleh petugas operasional Bank Danamon perihal status transaksi yang telah diinstruksikan sebelumnya (berhasil dijalankan/gagal dijalankan), Permintaan Transaksi untuk masing-masing Produk, Syarat dan Ketentuan Umum masing-masing Produk Investasi (apabila ada), serta Syarat dan Ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan Bank Danamon akan berlaku terhadap permohonan Transaksi Produk Investasi dan pelaksanaan Instruksi.

This General Terms and Conditions, recording of Instructions, recording of delivery of information by operational officers of Bank Danamon regarding the status of transactions that have been previously instructed (successfully executed/failed to execute), Transaction Requests for each Product, General Terms and Conditions of each Product Investments (if any), as well as the General Terms and Conditions for Bank Danamon Banking Accounts and Services will apply to the application for Investment Product Transactions and the execution of Instructions.

2. Syarat dan ketentuan lain yang terkait dengan Produk Investasi, sepanjang tidak diatur berbeda dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini dinyatakan tetap berlaku dan mengikat Nasabah.

Other terms and conditions related to Investment Products, as long as they are not regulated differently in this General Terms and Conditions are declared to remain valid and binding on the Customer.

3. Bank Danamon akan menginformasikan kepada Nasabah dalam hal terdapat perubahan manfaat, biaya, risiko atas Layanan Transaksi melalui media komunikasi yang tersedia pada Bank Danamon. Dalam hal Nasabah tidak setuju dengan adanya perubahan tersebut, maka Nasabah dapat mengirimkan pernyataan keberatannya kepada Bank Danamon dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja terhitung sejak perubahan dikirimkan/diumumkan melalui media komunikasi yang tersedia pada Bank Danamon. Apabila Nasabah tidak menyetujui perubahan tersebut, Nasabah berhak untuk menutup/mengakhiri penggunaan Layanan Transaksi setelah terlebih dahulu menyelesaikan seluruh kewajiban Nasabah yang masih terhutang kepada Bank Danamon (apabila ada) terkait penggunaan Layanan Transaksi. Dengan lewatnya waktu tersebut di atas, Nasabah setuju bahwa Bank Danamon akan menganggap Nasabah menyetujui perubahan tersebut.

Bank Danamon will inform the Customer in the event of a change in the benefits, costs, risks of Transaction Services through the communication media available at Bank Danamon. In the event that the Customer does not agree with the change, the Customer may send a statement of objection to Bank Danamon within 30 (thirty) Business Days from the date the change is sent/announced through the communication media available at Bank Danamon. If the Customer

does not agree to the change, the Customer has the right to close/terminate the use of the Transaction Service after first completing all of the Customer's outstanding obligations to Bank Danamon (if any) related to the use of the Transaction Service. With the expiration of the time mentioned above, the Customer agrees that the Bank will consider the Customer to have agreed to the changes.

4. Jika ada satu ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini yang oleh karena suatu ketetapan pemerintah atau pengadilan dilarang atau tidak dapat dilaksanakan atau menjadi tidak berlaku atau dinyatakan batal demi hukum, hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan ketentuan lainnya dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini, dan ketentuan-ketentuan lainnya tersebut tetap berlaku dan mengikat serta dapat dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini.

If there is one provision in this General Terms and Conditions which due to a government or court decision is prohibited or cannot be implemented or becomes invalid or declared null and void, it does not affect the validity of the other provisions in this General Terms and Conditions, and the other provisions remain valid and binding and can be implemented as specified in this General Terms and Conditions.

5. Semua transaksi tidak terindikasi TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) dan tindak pidana lainnya tentang transaksi yang tidak diperkenankan.

All transactions are not indicated by ML (Money Laundering) and other criminal acts concerning transactions that are not permitted.

6. Syarat dan Ketentuan Umum ini dibuat dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, versi bahasa Indonesia yang berlaku.

This General Terms and Conditions is prepared in English and Indonesian language. In the event of any inconsistency between the Bahasa Indonesia and English language versions, the Bahasa Indonesia language version shall prevail.

7. Syarat dan Ketentuan Umum ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

This General Terms and Conditions have been adjusted to the provisions of the laws and regulations including the provisions of the Financial Services Authority Regulations

XIII. PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN NASABAH / HANDLING AND SETTLEMENT OF CUSTOMER COMPLAINTS

1. Nasabah dan/atau perwakilan Nasabah dapat mengajukan pengaduan atas transaksi/layanan perbankan melalui kantor cabang Bank Danamon yang terdekat atau Hello Danamon (1-500-090 atau hellodanamon@danamon.co.id) secara lisan maupun secara tertulis.

Customers and/or Customer representatives may file complaints on banking transactions/services through the nearest Bank Danamon branch office or Hello Danamon (1-500-090 or hellodanamon@danamon.co.id) orally or in writing.

2. Prosedur mengenai layanan Pengaduan Nasabah dapat diakses melalui website <https://www.danamon.co.id/id/Personal/Lainnya/Proses-Penanganan-Keluhan-Nasabah>

Procedures regarding customer complaints services can be accessed through the website <https://www.danamon.co.id/id/Personal/Lainnya/Proses-Penanganan-Keluhan-Nasabah>